



**BUPATI TOJO UNA-UNA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN**  
**PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghindari dampak penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan di kalangan masyarakat, perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, penertiban terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, pengendalian dan penertiban minuman beralkohol belum efektif dalam mengendalikan dan menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tojo Una-Una;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN/KES/XII/1997 Tentang Minuman Keras;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**dan**  
**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 1 ditambah dengan angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 sebagai berikut :**

18. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui adanya perbuatan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
19. Pengendalian adalah serangkaian tindakan atau upaya agar setiap perbuatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Penertiban adalah serangkaian tindakan untuk mengembalikan keadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Stuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.
22. Penyidikan dugaan tindak pidana terhadap pengedaran minuman beralkohol adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana pengedaran minuman beralkohol yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.

**2. Antara Bab V dan Bab VI di sisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab V A berbunyi sebagai berikut :**

BAB V A  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16 a

- (1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat menunjuk petugas pengawas.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya dan bertindak selaku koordinator lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasari atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.
- (5) Petugas Pengawas wajib menyampaikan hasil pengawasannya setiap bulan kepada Kepala Dinas.

Pasal 16 b

- (1) Dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban petugas wajib menunjukkan surat Tugas dari instansinya.
- (2) Pemilik hotel dan/atau pemilik usaha yang berada di kawasan khusus wajib memberikan kemudahan kepada petugas dalam melakukan pengawasan.
- (3) Pemilik Hotel atau kawasan khusus wajib memberi kemudahan kepada petugas pengawas dalam melakukan pengawasan.

Pasal 16 c

- (1) Untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol, pemegang izin wajib memperlihatkan dan/atau menyerahkan daftar, jenis, nama/merek minuman beralkohol kepada petugas pengawas.
- (2) Daftar jenis nama/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diserahkan kepada dinas terkait, pemilik izin wajib menempatkan pada daftar menu yang mudah di lihat oleh Petugas Pengawas.

## Pasal 16 d

- (1) Petugas Pengawas berwenang melakukan penertiban peredaran minuman beralkohol.
- (2) Petugas Pengawas berwenang menghentikan, menahan dan memeriksa kendaraan yang diduga mengangkut minuman beralkohol.
- (3) Dalam rangka menertibkan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat wajib melaporkan kepada petugas pengawas tentang keberadaan minuman beralkohol.

## Pasal 16 e

- (1) Petugas Pengawas berwenang melakukan perampasan, penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol yang beredar tanpa dilengkapi surat izin.
- (2) Untuk kepentingan pencegahan dan atau kepentingan pemeriksaan petugas pengawas dapat meminta bantuan Polisi untuk menahan seseorang yang diduga terlibat dalam peredaran minuman beralkohol tanpa izin.

**3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :**

## Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengedaran minuman beralkohol sebagaimana di maksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan menerima keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan tindak pidana pengedaran minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan hukum tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengedaran minuman beralkohol;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan dugaan tindak pidana peredaran minuman beralkohol;
  - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana pengedaran minuman beralkohol.
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dokumen yang berkaitan dengan barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksanaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang di bawah;

- h. memotret seseorang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengedaran minuman beralkohol;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan dan/atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan dugaan tindak pidana pengedaran minuman beralkohol.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**4 Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau Denda paling sedikit Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ).

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 04 Oktober 2012

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

TTD

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 04 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA,**

**Drs. SYAIFUL BAHRI.L**

Pembina Utama Muda  
NIP 19640110 199103 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2012 NOMOR 11

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO  
UNA-UNA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN, DAN PENERTIBAN PENGEDARAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**I. Penjelasan Umum**

Bahwa peredaran minuman keras menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat bermula dari penggunaan minuman beralkohol. Untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak tersebut pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una berupaya untuk membatasi tempat-tempat peredaran minuman beralkohol dengan melakukan pengawasan, pengendalian serta penertiban secara rutin

Upaya-upaya untuk melakukan pembatasan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu agar supaya tindakan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban memiliki legalitas, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah

**II. Penjelasan Pasal Demi Pasal**

Pasal I

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Pasal 16 a

Cukup Jelas

Pasal 16 b

Cukup Jelas

Pasal 16 c

Cukup Jelas

Pasal 16 d

Cukup jelas

Pasal 16 e

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 11 THUN 2012.

